

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan asuransi dalam sektor asuransi jiwa di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Asuransi atau pertanggungansian timbul karena kebutuhan manusia. Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini manusia selalu diharapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*).¹ Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko.² Perkembangan asuransi yang sangat pesat ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya sendiri.

Menurut Kenneth Arrow, seorang penerima nobel ekonomi, mengatakan bahwa dunia akan lebih baik jika kita dapat mengasuransikan seluruh kemungkinan dimasa depan.³ Prinsip *Utmost Good Faith* sebagai pilar utama asuransi akan menjadi penentu utama dalam realisasi manfaat asuransi.⁴

Asuransi merupakan suatu pertanggungansian risiko antara tertanggung dan penanggung yang memiliki hubungan sangat erat dengan perjanjian.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum

¹Ganie Junaedy, 2011 *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

²*Ibid.* hlm.2.

³ <http://hesadrian.wordpress.com/2011/04/16/revitalisasi-prinsip-utmost-good-faith-dalam-perjanjian-asuransi-di-indonesia-ii/>, diakses pada Senin 31 Oktober 2016.

⁴*Ibid.*

Dagang. Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang berisi ketentuan bahwa suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi, sedangkan tertanggung adalah pihak yang akan menerima ganti kerugian dari suatu peristiwa dan diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.⁵

Perasuransian merupakan perjanjian antara penanggung dengan tertanggung atas suatu risiko yang dijamin dan bergantung pada asas kepercayaan antara penanggung dan pemegang polis. Pihak penanggung akan membayar sejumlah manfaat (pertanggungan) kepada pemegang polis sesuai dengan yang tertulis dalam polis asuransi sehingga pemegang polis berkewajiban membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi.⁶

Asuransi memberikan manfaat bagi tertanggung untuk melindungi segala sesuatu yang telah diasuransikan kepada penanggung untuk melindungi dari ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa

⁵ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 217-218.

⁶http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/download/460/pdf_5, diakses pada hari Senin 31 Desember 2016.

yang akan datang. Unsur yang terdapat dalam asuransi jiwa seperti unsur premi, unsur ganti rugi, dan unsur peristiwa yang belum terjadi.⁷

Misalnya, suatu peristiwa yang pasti namun tidak akan diketahui kapan akan terjadi adalah kematian. Kita sebagai manusia tidak akan pernah tahu sampai kapan kita hidup. Kematian ini mungkin saja akan merugikan bagi keluarga secara materiil apabila terjadi pada seorang tulang punggung keluarga. Ganti kerugian dari sebuah peristiwa diperlukan adanya itikad baik dari tertanggung. Itikad baik yang dimaksud ini dapat dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya terhadap penanggung berkaitan dengan keadaan objek yang diasuransikan.

Keterangan dari pihak tertanggung sangat penting karena akan menjadi dasar dalam pemberian ganti kerugian. Apabila keterangan yang diberikan ini tidak sesuai atau terdapat kesalahan akan mempersulit proses pemberian ganti kerugian. Banyak pihak yang sering merasa kesulitan untuk memperoleh klaim asuransi. Banyak yang merasa bahwa pihak penanggung melakukan kecurangan atau penipuan untuk tidak memberikan klaim tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak tertanggung sendiri yang tidak memberikan informasi mengenai objek asuransi yang diasuransikan secara benar. Penanggung menganggap bahwa pihak tertanggung ini tidak jujur dan tidak adanya itikad baik dengan menutupi sesuatu yang berkaitan dengan objek pertanggunganan dari penanggung. Pelaksanaan prinsip *Utmost Good Faith* atau itikad baik yang

⁷Kansil Haddad, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 178

sangat sempurna merupakan prinsip yang utama dalam melaksanakan perjanjian agar para pihak dapat mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi dari objek yang diasuransikan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yang berisi ketentuan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.⁸ Amanat Undang – Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus didasarkan pada prinsip kekeluargaan dengan adanya rasa saling percaya di antara para pihak.

Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, khususnya Pasal 251 yang berisi ketentuan bahwa setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua menyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukannya dengan itikad baik dapat menyebabkan perjanjian itu tidak akan diadakan, apabila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, mengakibatkan pertanggung itu batal.⁹

Pelaksanaan prinsip itikad baik ditetapkan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dimuat ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berisi tentang syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah

⁸ Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁹Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta hlm.129.

adanya suatu hal yang menyangkut isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Prinsip *Utmost Good Faith* merupakan suatu dasar dalam pelaksanaan perjanjian asuransi agar dapat tercapai tujuan dari asuransi tersebut. Pihak tertanggung sering mengalami kesulitan dalam memperoleh klaim karena tidak memberikan keterangan yang sebenar – benarnya kepada pihak penanggung mengenai kondisi objek yang dipertanggungkan saat awal pengajuan asuransi.

Contoh kasus yang terjadi dalam perusahaan asuransi PT. Prudential *Life Assurance* Cabang Yogyakarta bahwa terdapat seorang tertanggung yang tidak memberitahukan mengenai keadaan objek yang akan diasuransikan, dalam hal ini adalah asuransi jiwa. Pihak tertanggung tersebut tidak mengatakan bahwa sebelumnya ia telah menderita sebuah penyakit dan pernah melakukan pemeriksaan. Tertanggung tidak mengatakan kondisi yang sebenarnya sehingga mengakibatkan tertanggung tidak dapat mengajukan klaim asuransinya sendiri dan oleh pihak penanggung dilakukan keputusan secara sepihak perjanjian tersebut.

Prinsip *Utmost Good Faith* menghendaki adanya kejelasan mengenai keadaan tertanggung sesuai fakta sebenarnya dalam perjanjian asuransi, tetapi masih terdapat pelanggaran yang dilakukan tertanggung.

Pelanggaran tersebut diperkuat dengan bukti kasus yang memperlihatkan ketidakjujuran tertanggung dalam menjelaskan keadaan riil yang terjadi.¹⁰

Penerapan prinsip *Utmost Good Faith* pada pihak tertanggung dalam Polis Asuransi Jiwa terkait pengajuan klaim asuransi sangat penting dilaksanakan karena berkaitan dengan pemberian ganti rugi oleh tertanggung. Tertanggung diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai objek yang diasuransikan secara benar dan lengkap. Namun dalam prakteknya, penerapan prinsip *Utmost Good Faith* pada pihak tertanggung dalam Polis Asuransi Jiwa terkait pengajuan klaim asuransi sering tidak diperhatikan dan dilakukan oleh tertanggung yang akhirnya hanya mempersulit tertanggung dalam memperoleh ganti kerugian dari penanggung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dalam Polis Asuransi terkait permohonan asuransi dari tertanggung kepada penanggung?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap tertanggung, ketika melakukan pelanggaran prinsip *Utmost Good Faith*?

¹⁰<http://hesadrian.wordpress.com/2011/04/16/revitalisasi-prinsip-utmost-good-faith-dalam-perjanjian-asuransi-di-indonesia-iv//>, diakses pada Senin 31 Oktober 2016.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dalam Polis Asuransi terkait permohonan asuransi dari tertanggung kepada penanggung.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tertanggung, ketika melakukan pelanggaran prinsip *Utmost Good Faith*.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya pada hukum perasuransian, terkait keterangan informasi oleh pihak tertanggung ketika mengajukan asuransi yang akan berpengaruh pada pengajuan klaim.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang akan mengajukan asuransi jiwa agar dapat mengetahui prosedur asuransi itu seperti apa sehingga dalam pengajuan klaim asuransi tidak ada para pihak yang dirugikan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul “PENERAPAN PRINSIP “*UTMOST GOOD FAITH*” PADA PIHAK TERTANGGUNG DALAM POLIS ASURANSI JIWA TERKAIT PENGAJUAN KLAIM ASURANSI (STUDI KASUS DI PT. PRUDENTIAL *LIFE ASSURANCE* YOGYAKARTA)” ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis yang lain.

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari :

1. Nama : Arif Prasetyo
- Nomor Mahasiswa: 109048000056
- Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum
- Universitas : Universtas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Tahun : 1435H/2014M
- Judul Skripsi : Asas *Utmost Good Faith* Dalam Sengketa Klaim Asuransi PT. Prudential *Life Assurance* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penerapan asas *Utmost Good Faith* dalam perjanjian asuransi jiwa ?

- b. Bagaimana sengketa klaim pada PT. Prudential *Life Assurance* yang terkait asas *Utmost Good Faith* pada putusan Nomor: 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel ?
- c. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan dalam memutuskan perkara Nomor: 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tentang klaim asuransi jiwa PT. Prudential *Life Assurance* terkait asas *Utmost Good Faith*?

Kesimpulan :

- a. Dalam setiap melakukan kegiatan perjanjian jual beli termasuk jual beli jasa hendaklah terdapat keterbukaan dan kejujuran dalam prosesnya. Dengan kata lain tertanggung tidak menyembunyikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai cacat tersembunyi atau menutup – nutupi kelemahan atau kekurangan atas dirinya, mengingat hal ini berkaitan erat dengan risiko, penetapan pembayaran premi, serta kewajiban penanggung jika terjadi kerugian yang diderita oleh tertanggung. Tentunya prinsip ini juga sesuai dengan implementasi pasal 1320 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat harus berdasarkan atas dasar yang halal serta persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian dalam Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen telah ditegaskan bahwa hak konsumen itu meliputi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa asuransi

sebagai lembaga penanggung juga terikat dengan prinsip ini, yaitu kewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti. Untuk itu setiap pihak mempunyai kewajiban menjelaskan secara terperinci dengan tidak ada niat itikad buruk dalam melakukan perjanjian. Apabila tidak demikian, akan sangat berdampak pada proses berakhirnya perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak tentunya. Hal ini juga tertera pada Pasal 251 KUHD yang mengaturnya, yaitu:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal – hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga jika si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat – syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

- b. Persengketaan yang terjadi dalam perjanjian asuransi dapat menyangkut segala hal. Pada umumnya adalah penyelesaian mengenai penyelesaian klaim. Persengketaan klaim pada umumnya menyangkut 2 (dua) hal utama, yaitu pengakuan tanggung jawab atas klaim yang timbul dari penanggung dan besaran klaim yang dituntut dikabulkan. Apabila terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung mengenai masalah – masalah yang diakibatkan oleh hal – hal yang berkaitan dengan polis, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut, pertama – tama akan diselesaikan melalui musyawarah antara penanggung dan tertanggung. Apabila

setelah diadakan musyawarah dan ternyata para pihak masih bersengketa, jalan terakhir adalah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau melalui Badan Arbitrase dalam hal ini adalah BANI

- c. Analisis penulis atas putusan Nomor: 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel telah menunjukkan bahwa perjanjian polis telah sah dari awal terbit dan proses penerbitan polis atas Eva Pasaribu terbilang mudah dan tidak terkendala. Hanya saja pada proses pencairan klaim justru pihak penanggung mempersalahkan hal – hal persyaratan yang terdapat diawal proses sebelum penerbitan polis yaitu mengenai hasil diagnosis penyebab kematian tertanggung yaitu penyakit jantung yang sudah diderita tertanggung sejak 2007 sebelum tertanggung mengajukan polis, akan tetapi tertanggung tidak menyebutkan bahwa dirinya menderita penyakit jantung pada saat pengisian polis. Ini menjadi permasalahan karena seharusnya isi polis berakhir menjadi berbeda terkait kepada risiko yang ditanggung pihak penanggung. Mengenai diketahui tidaknya penyakit ibu Eva Pasaribu, pihak penanggung pun mempunyai kewajiban untuk menjelaskan apa saja informasi yang harus diberikan pada pihak tertanggung sehingga dalam pengisian polis pun dapat benar. Sehingga atas dasar hal inilah hakim menilai bahwa kedua pihak memiliki kesalahan masing – masing sehingga

pantaslah adanya bila risiko dari kerugian perjanjian ini ditanggung bersama, yaitu oleh pihak tertanggung dan penanggung.¹¹

2. Nama : Bronto Hartono

Nomor Mahasiswa: B4B 003 064.

Jurusan : Pascasarjana Magister Kenotariatan.

Universitas : Universitas Diponegoro Semarang.

Tahun :2005.

Judul Skripsi : Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) Di Regional Office Semarang.

Rumusan Masalah :

- a. Apakah cacat (kesehatan) tersembunyi merupakan pelanggaran prinsip *Utmost Good Faith*?
- b. Bagaimana akibat hukum klaim asuransi, apabila terdapat cacat (kesehatan) tersembunyi dalam perjanjian asuransi jiwa, jika dihubungkan dengan prinsip *Utmost Good Faith*?
- c. Bagaimanakah penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam perjanjian asuransi jiwa yang diketahui terdapat cacat (kesehatan) tersembunyi ?

Kesimpulan :

- a. Perjanjian asuransi disadari adanya prinsip *Utmost Good Faith*, yang artinya bukan hanya sekedar itikad terbaik tetapi lebih dari itu

¹¹ <http://portal-garuda.org>, diakses pada Senin 2 November 2016.

merupakan kejujuran yang sempurna. Penyampaian informasi dan fakta yang keliru, disembunyikan atau disengaja pada saat pengisian formulir aplikasi permintaan asuransi jiwa termasuk sebagai bentuk perbuatan itikad buruk tertanggung. Apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa terjadi klaim asuransi jiwa tersebut timbul sebagai akibat adanya kesalahan secara sengaja dari tertanggung/pemegang polis dalam memberikan informasi mengenai kesehatan tertanggung kepada penanggung atau kemudian disebut dengan cacat (kesehatan) yang disembunyikan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip *Utmost Good Faith* dalam perjanjian asuransi jiwa.

- b. Akibat hukum dari pelanggaran prinsip *Utmost Good Faith* (menyembunyikan cacat kesehatan tertanggung) adalah perjanjian asuransi jiwa yang telah dibuat antara tertanggung dan penanggung dapat dibatalkan oleh penanggung. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 2 Syarat – Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan tentang Dasar Asuransi serta formulir SPAJ/SKK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian asuransi jiwa. Ahli waris tertanggung oleh karenanya tidak mempunyai alasan hak untuk meminta tuntutan ganti kerugian atas peristiwa yang terjadi (kematian tertanggung) kepada penanggung. Demikian pula penanggung tidak berkewajiban untuk memenuhi prestasi apapun,

berupa pembayaran sejumlah uang asuransi kepada ahli waris tertanggung.

- c. Terhadap klaim asuransi jiwa yang diketahui terdapat cacat (kesehatan) yang disembunyikan oleh penanggung sehingga mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi, maka sesuai dengan ketentuan, penanggung tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan prestasi apapun. Pemberian (pengembalian) sejumlah premi (jika ada nilai tunai) yang telah dibayarkan tertanggung/pemegang polis kepada penanggung merupakan kebijakan internal lembaga asuransi. Namun demikian apabila dapat dibuktikan bahwa cacat (kesehatan) tersembunyi, bukan karena kesalahan tertanggung, maka penanggung berkewajiban untuk memberikan prestasi berupa pembayaran uang asuransi kepada penerima faedah/ ahli waris, sebagaimana tertulis dalam asuransi jiwa. Sedangkan yang dapat dikategorikan bukan kesalahan tertanggung adalah apabila cacat (kesehatan) tertanggung sudah diketahui dan kemudian disampaikan kepada penanggung dan penanggung setuju untuk menanggung risiko atau tertanggung maupun penanggung tidak mengetahui sama sekali adanya cacat (kesehatan) tersembunyi.¹²

3. Nama : Mumtaz Najla Khairunnisa.

Nomor Mahasiswa: 0311111143.

¹² <http://eprints.undip.ac.id> , diakses pada Selasa 3 November 2016.

Jurusan : Fakultas Hukum.
Universitas : Universitas Airlangga Surabaya.
Tahun : 2015.
Judul Skripsi : Pelanggaran Asas *Utmost Good Faith* Apabila Terjadi Pembatalan Secara Sepihak Polis Asuransi Jiwa Yang Dilakukan Oleh Penanggung (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010).

Rumusan Masalah : Apa akibat hukumnya apabila penanggung telah terbukti melanggar prinsip *Utmost Good Faith* ?

Kesimpulan :

- a. Keputusan penanggung untuk membatalkan secara sepihak dan mengembalikan premi kepada tertanggung dianggap melanggar prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) Pasal 251 KUHD yang menjadi dasar penanggung untuk membatalkan perjanjian tidak dapat diberlakukan karena pihak tertanggung tidak terbukti menyembunyikan riwayat kesehatannya.
- b. Akibat hukumnya apabila penanggung terbukti telah melanggar prinsip *Utmost Good Faith* adalah dianggap melakukan wanprestasi karena perjanjian antara tertanggung dan penanggung tersebut tetap berlaku namun penanggung tidak memenuhi prestasi yang harus dilakukannya yaitu memberikan ganti rugi sejumlah uang kepada ahli waris korban.¹³

¹³ <http://repository.unair.ac.id>, diakses pada Senin 2 November 2016.

F. Batasan Konsep

1. Prinsip *Utmost Good Faith* adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung secara sukarela untuk menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting secara lengkap dan akurat.
2. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi.
3. Polis adalah sebuah alat bukti yang menunjukkan telah terjadi kesepakatan dan perjanjian diantara pihak tertanggung dan penanggung.
4. Asuransi Jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.¹⁴
5. Klaim Asuransi adalah suatu permintaan resmi kepada perusahaan asuransi dimana perusahaan tersebut diminta melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi.¹⁵
6. PT. Prudential *Life Assurance* Cabang Yogyakarta adalah salah satu cabang perusahaan Asuransi yang sudah lama berkembang di Indonesia yang cabangnya berada di kota Yogyakarta.

¹⁴<http://www.pengertian-pakar.com/2015/03/pengertian-asuransi-jiwa.html>, diakses pada 2 Desember 2016.

¹⁵[http://ekonomibisnis.neet/pengertian-klaim-asuransi /](http://ekonomibisnis.neet/pengertian-klaim-asuransi/), diakses pada Senin tanggal 24 Oktober 2016.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang – undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1) tentang prinsip dasar kekeluargaan dalam menjalankan usaha ekonomi.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Pasal 246 tentang asuransi, Pasal 250 dan 268 tentang objek dari pertanggungan, Pasal 251 dan 276 tentang penanggung yang dapat menolak klaim tertanggung, Pasal 255 tentang polis, Pasal 258 tentang dokumen yang dapat digunakan

sebagai alat bukti, Pasal 281 dan 282 tentang pembatalan polis.

- 4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.
- 5) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban konsumen, Pasal 6 dan 7 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa: fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum, pendapat hukum dalam berbagai literatur, hasil penelitian, internet, surat kabar, dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum dari buku dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada objek penelitian. Narasumber yang terkait pada penulisan ini adalah Ibu Andriyani Naomi selaku Assisten Manager Asuransi di PT. Prudential *Life Assurance* Cabang Yogyakarta.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta karena kantor yang terkait dengan penelitian ini berada di Yogyakarta. Kantor tersebut adalah PT. Prudential *Life Assurance* Cabang Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

1) Deskripsi Peraturan Perundang – Undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal – pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2) Sistematisasi dilakukan secara vertikal dan horizontal.

Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi antara Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi.

Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang – undangan.

Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara pasal – pasal dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi. Jadi tidak diperlukan asas berlakunya Peraturan Perundang – Undangan.

3) Analisis Peraturan Perundang – Undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dikaji sebab Peraturan Perundang – Undangan itu sistemnya terbuka.

4) Interpretasi

a) Interpretasi Gramatikal

Mengartikan terminologi menurut bahasa sehari – hari/ hukum.

b) Interpretasi Sistematisasi

Mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Interpretasi Teleologi

Setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

5) Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu cara menarik kesimpulan dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam Bab ini dibahas mengenai tinjauan tentang prinsip *Utmost Good Faith* pada pihak tertanggung dalam polis asuransi jiwa yang meliputi pengertian prinsip *Utmost Good Faith*, pengertian tertanggung, pengertian polis dan pengertian asuransi jiwa. Bab II ini juga membahas tentang klaim asuransi yang meliputi pengertian klaim dan pengertian asuransi.

Selanjutnya dalam Bab ini juga dijelaskan mengenai Penerapan Prinsip *Utmost Good Faith* pada Pihak Tertanggung terkait Pengajuan Klaim Asuransi di PT. Prudential *Life Assurance* Cabang Yogyakarta yang

meliputi penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dan akibat hukum terkait pelanggaran pada prinsip *Utmost Good Faith*.

BAB II PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran. Bab III ini berisi simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran – saran yang diberikan oleh penulis.